

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang

¹ Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hal. 70

terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. *Resources* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.²

² Abdullah Syukur. 1987. Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan; Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- b. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

B. Pengertian Prosedur

Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian prosedur menurut beberapa para ahli: Prosedur (*procedure*) didefinisikan oleh **Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:23)** dalam buku yang berjudul “**Sistem Informasi Pemerintahan**” sebagai berikut: “Serangkaian langkah/kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan”.

Menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul “Sistem Pemerintahan” mengemukakan bahwa: “Prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu Departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang”.³ Pengertian prosedur menurut M.Nafarin dalam buku “Penganggaran Biaya Pemerintahan” menjelaskan bahwa : “Prosedur (*Procedure*) adalah urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam”.⁴

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli mengenai prosedur, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah pemrosesan data atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu Departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam.

C. Pengertian Pajak, Jenis Pajak dan Fungsi Pajak

C.1. Pengertian Pajak

Pengertian Pajak sendiri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah “*Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Selain itu, Pajak Daerah didefinisikan sebagai pungutan wajib terhadap orang pribadi atau terhadap badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa ada imbalan langsung yang seimbang, pungutan tersebut dapat dipaksakan berdasarkan ketentuan

³ Mulyadi, **Sistem Pemerintahan**, Surya Citra, Jakarta, 2009, hal 29

⁴ M.Nafarin, **Penganggaran Biaya Pemerintahan**, Merdeka, Solo, 2009, hal 9

peraturan yang berlaku, hasil daripada pungutan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.⁵

Menurut pendapat peneliti dengan adanya hal seperti itu tampak negara memerlukan dana untuk kepentingan rakyat, dana yang dikeluarkan ini tentunya didapat dari rakyat itu sendiri melalui pungutan yang disebut pajak. Menurut Mr. Dr. N Feldman pajak merupakan prestasi yang dipaksakan secara sepihak terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa ada kontr-prestasi serta semata-mata dalam rangka untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.⁶

Berdasarkan pengerian di atas terdapat diketahui mengenai unsur-unsur pajak meliputi: *Pertama "taatbestan"* yang dapat berupa perbuatan, keadaan dan atau peristiwa dalam masyarakat yang menimbulkan utang pajak.⁷ Terkait hubungannya dengan "*taatbestand*" terdapat 2 (dua) teori yaitu :

1. Ajaran Material :

Berdasarkan ajaran ini utang pajak yang timbul/muncul disebabkan oleh Undang-undang adalah pada saat unsur "*taatbestand*" ada. Jadi, dengan senrinya akan timbul hutang pajak apabila "*taatbestand*" sudah terpenuhi. Sehingga berdasarkan teori ini utang pajak dianggap sudah ada meskipun masih belum ada Surat Keterangan Pajak. Ajaran Material ini cocok diterapkan pada pajak tidak langsung, seperti Bea Materai, PPn, dan PPh dalam system *Self Assesment*.⁸

⁵. Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., AK, *Op Cit.*, hlm 1.

⁶. Untung Sukarji, **Pajak Pertambahan Nilai**, PT Raja Bratindo Persada, Jakarta, 1999, hlm 2.

⁷. Sarta. G, **Perpajakan, Pengantar Hukum Pajak Positif Di Indonesia**, Djambatan, Semarang, 1980, hlm 2.

⁸. Eko Lesmana, **Sistem Perpajakan di Indonesia Edisi Kedua**, Prima Campus Grafika, Jakarta 1994, hlm 32-33.

2. Ajaran Formal :

berdasarkan ajaran ini timbulnya utang pajak karena undang-undang adalah pada saat Surat Keterangan Pajak dikeluarkan oleh Direktur Jenderal (Dijen) Pajak. Jadi menurut teori ini walaupun telah dipenuhi syarat-syarat adanya subyek pajak yang mempunyai obyek pajak, utang pajak belum ada apabila belum diterbitkan surat Keterangan Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak. Dengan demikian selama belum ada SKP maka belum ada pula utang pajak walaupun unsur "*taatbestand*" sudah dipenuhi, contoh pengenaan PBB dalam sistem "*Official Assesment*".

Kedua, seseorang, yaitu menunjuk pada Subyek pajak dalam hal ini adalah orang, badan atau kesatuan lainnya yang memenuhi syarat-syarat Sebagai Subyek yakni yang berkedudukan atau bertempat tinggal di Indonesia. Subyek Pajak akan menjadi Wajib Pajak apabila sudah sekaligus memenuhi syarat-syarat obyek. Sementara yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah subyek pajak yang memenuhi syarat obyek, jadi memenuhi unsur "*taatbestand*" yaitu yang ditentukan oleh Undang-undang. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian Subyek Pajak adalah lain dibandingkan dengan pengertian Wajib Pajak.⁹

Sementara itu pengertian Hukum Pajak sendiri adalah sekumpulan/keseluruhan peraturan yang memberi wewenang terhadap pemerintahan dalam rangka untuk "mengambil" kekayaan seseorang dan badan, yang selanjutnya diserahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara.

⁹. Rochmat Soemitro, **Azas Dan Dasar Perpajakan I**, PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm 60.

C.2. Jenis Pajak

Jenis pajak dapat dibagi dalam beberapa kelompok pajak, meliputi:

1. Pembagian pajak menurut golongannya :
 - a. Pajak langsung: pajak yang harus dipikul/ditanggung sendiri oleh wajib pajak serta tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain, selain itu pajak ini juga dikenakan secara berkala dan kontinyu pada waktu tertentu sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak dalam sistem "*Self Assessment*".
 - b. Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dialihkan/dilimpahkan pada pihak ketiga (pihak lain).
2. Pembagian pajak menurut sifatnya :
 - a. Pajak Subyektif (pajak yang bersifat perorangan): pajak yang pemungutannya berdasarkan atas keadaan diri wajib pajak dapat mempengaruhi jumlah besar atau kecilnya pajak terhutang yang seharusnya dibayar.
 - b. Pajak Obyektif atau pajak yang bersifat kebendaan, adalah pajak yang pemungutannya berpangkal pada obyek, perbuatan dan yang yang terjadi dalam wilayah negara dengan tidak mengindahkan sifat subyektifnya.
3. Pembagian pajak menurut pemungutannya atau kewajiban pemungutannya
 - a. Pajak Negara atau Pusat: pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Sementara untuk penyelenggaraan pemungutan di daerah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat, kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk pembiayaan rumah tangga pada umumnya.

- b. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat Propinsi, Kota/Kabupaten. Hasil pungutan tersebut dimanfaatkan untuk pembiayaan rumah tangga daerah yang bersangkutan.

C.3. Fungsi Pajak

Terkait dengan fungsi pajak secara garis besar dapat dibagi 2 (dua) fungsi yaitu :

1. Fungsi “*Budgetair*”: yaitu pajak berfungsi untuk memasukkan uang hasil pajak dengan sebanyak-banyaknya kepada kas negara menurut ketentuan peraturan yang berlaku. Selanjutnya atas hasil pajak tersebut digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran Negara dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional.
2. Fungsi “*Regulerend*”: yaitu pajak berfungsi untuk mengatur/membantu kebijakan pemerintah di bidang lain selain perpajakan, sehingga melalui fungsi ini pajak juga bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar pajak dari pemerintah misalnya :
 - a. Menurunkan tarif PPh dan lapisan Penghasilan Kena Pajak diperluas untuk meningkatkan peran swasta dalam pembangunan serta untuk menarik investor asing.
 - b. Untuk meningkatkan ekspor komoditi non migas tidak dikenakan tarif kepada eksportir.¹⁰

¹⁰. Santoso Brotodihardjo, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, PT. Eresco, Bandung, 1995, hlm 2.

D. Pengertian Dan Dasar Hukum Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2)

Pajak Bumi Dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak bumi Dan Bangunan, Bumi adalah *“Permukaan bumi (perairan) dan tubuh bumi yang berada di bawahnya”*. Sedangkan Bangunan adalah *“Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal, atau tempat berusaha atau tempat yang dapat diusahakan”*. adapun yang menjadi dasar untuk pengenaan pajak terhadap bumi dan bangunan adalah nilai jual dari bumi dan bangunan tersebut.¹¹

Dalam konstitusi sudah ditegaskan bahwa Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga negara memiliki hak menguasai atas kekayaan alam Indonesia, sehingga setiap orang ataupun badan yang memiliki atau menguasai kekayaan alam tersebut dalam hal ini adalah bumi, air dan bangunan maka dianggap wajar jika mereka memberikan iuran kepada negara dalam rangka mewujudkan kelangsungan hidup negara serta meningkatkan pembangunan.

Adapun mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994. Selanjutnya Pajak Bumi dan bangunan bergeser menjadi pajak daerah dan berubah nama menjadi pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan Pasal 1

¹¹. Rochmat Soemitro, **Pajak Bumi Dan Bangunan**, Refika Adiatama, Bandung, 2001, hlm 2.

nomor 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pengertiannya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas Bumi dan atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

E. Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Jika menilik sejarah perpajakan di Indonesia, sejak zaman penjajahan kolonial, sudah dilakukan pungutan terhadap berbagai macam pajak dari tanah yang dimiliki dan/atau digarap oleh masyarakat Indonesia seperti "*Contingenten*" atau "*Verplichte Leverantieen*" yang kemudian selanjutnya disebut dengan Tanam Paksa. Selanjutnya saat masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Raffles, pada masa itu pajak atas tanah disebut dengan "*Landrent*" atau sewa tanah. Kemudian istilah tersebut oleh Pemerintah Belanda diganti dengan nama *Landrente*.

Pasca kemerdekaan Pemerintah Indonesia masih memberlakukan *Landrente* namun istilahnya diganti nama dengan Pajak Bumi, yang selanjutnya diubah dengan istilah Pajak Hasil Bumi, namun yang dikenal pajak bukan lagi nilai tanah tapi hasil yang keluar dari tanah, sehingga timbul frustrasi, karena hasil yang keluar dari tanah adalah bagian dari objek Pajak Penghasilan atau Pajak Peralihan (*Overgangsbelasting*). Sebagai akibat dari frustrasi tersebut pada tahun 1952 Pajak Hasil Bumi ini dihapus. Namun pada tahun 1959 dilakukan pemungutan lagi terhadap Pajak Hasil Bumi atas Nilai Tanah, artinya bukan hasil yang keluar dari tanah dan bangunan.

Selanjutnya diterapkannya Otonomi dan Desentralisasi terhadap Pemerintah Daerah, Pajak Hasil Bumi namanya kemudian diubah menjadi Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Walaupun pajak tersebut masih atas kewenangan Pemerintah Pusat, namun hasil diserahkan pada Pemerintah Daerah yang selanjutnya digunakan untuk membiayai Pembangunan Daerah.

Akan tetapi yang menjadi persoalan waktu itu adalah dasar hukum Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) masih sangat lemah atau bahkan tidak memiliki dasar hukum. Meskipun Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) dimaksudkan untuk mengganti "*Verponding*", namun peraturan yang menghapuskan *Verponding* dan Pajak Hasil Bumi masih belum ada.¹²

Sejak berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan PBB menjadi tanggung jawab Kabupaten/Kota, yang kemudian menjadi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

F. Subyek dan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

F.1.Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan atas bumi dan atau bangunan. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian subyek pajak tersebut diatas menjadi wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Jika subyek pajak dalam waktu yang lama berada di luar

¹². Rochmat Soemitro, *Ibid*, hlm 3.

wilayah letak obyek pajak sedangkan perawatannya dikuasakan kepada orang atau badan, maka atas orang/badan yang diberikan kuasa tersebut Direktur Jenderal Pajak dapat menunjuknya sebagai Wajib Pajak. Namun penunjukan tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan.

Subyek Pajak yang ditetapkan sebagaimana diatas bisa dilakukan memberikan keterangan tertulis pada Dirjen Pajak bahwa ia bukan Wajib Pajak terhadap obyek pajak yang dimaksud. Apabila keterangan Wajib Pajak disetujui, maka dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya Dirjen Pajak membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak. Namun bila tidak disetujui, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Keputusan penolakan disertai dengan alasan-alasan. Selanjutnya setelah jangka waktu satu bulan sejak diterima Surat Keterangan ternyata Direktur Jenderal tidak memberi keputusan keterangan yang telah pernah diajukan dianggap disetujui.

F.2. Obyek Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Obyek pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan. Bumi dapat didefinisikan sebagai permukaan bumi serta yang ada di bawahnya. Sementara yang dimaksud dengan bangunan adalah *“Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan”*.

Berikut ini merupakan bagian termasuk dari pengertian bangunan, yaitu:

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, serta emplasemennya, dan lain-lain (yang menjadi satu kesatuan dengan kompleks bangunan);
2. Kolam renang;
3. Jalan Tol;

4. Tempat olahraga;
5. Pagar mewah;
6. Taman mewah;
7. Galangan kapal, dermaga;
8. Tempat penampungan/kilang minyak, pipa minyak, air dan gas,;
9. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.¹³

G. Sistem dan Asas-asas Pemungutan Pajak

G.1. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat di bagi menjadi empat (4) macam, yaitu :

1. *Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada *Fiskus* untuk menentukan jumlah/besarnya pajak terhutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak;
2. *Self assessment system*: adalah merupakan sistem pemungutan pajak yang sepenuhnya memberikan wewenang terhadap Wajib Pajak untuk menghitung atau memperhitungkan, menyetorkan, serta melaporkan sendiri utang pajak;
3. *Semi self assessment system*: yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada *fiskus* dan Wajib Pajak untuk menentukan jumlah atau besarnya wajib pajak yang terutang;

¹³. Waluyo, **Perpajakan Di Indonesia**, Salemba Empat, Jakarta, 2004, hlm 474.

4. *Withholding system* adalah suatu system pemungutan pajak yang member wewenang pada pihak ketiga untuk memungut/memotong besarnya pajak yang terutang.¹⁴

G.2. Asas-asas Pemungutan Pajak

Adapun asas-asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Asas Yuridis: yaitu pelaksanaan pemungutan pajak harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Asas Ekonomis: yaitu asas yang menekankan agar pemungutan pajak tidak sampai menghambat atau menghalangi produksi dan perekonomian rakyat/masyarakat;
3. Asas Finansial: adalah asas yang lebih menekankan agar pengeluaran-pengeluaran dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut. Terkait dengan tujuan pemungutan pajak, para ahli mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, yakni:

- 1) Adam Smith dalam "*Wealth of Nations*" dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", berpendapat bahwa asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
 - a. Asas *Equality*: yaitu pelaksanaan pemungutan pajak oleh Negara diharuskan sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Wajib Pajak dalam hal ini

¹⁴.Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, **Hukum Pajak (Teori, Analisis dan Permasalahannya)**, Salemba Empat, Jakarta, 2013, hlm 5.

adalah masyarakat yang terkena Wajib Pajak. Negara memperlakukan sama dan tidak boleh diskriminatif.

- b. *Asas Convenience of Payment*: pelaksanaan pemungutan pajak harus dilakukan pada saat yang tepat bagi Wajib Pajak.
- c. *Asas Certainty*: pelaksanaan pemungutan pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. *Asas Efficiency*: biaya dalam pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan seminimal mungkin, sehingga tidak terjadi biaya pemungutan lebih besar daripada hasil pungutan pajak.

2) Sementara menurut W.J. Langen, merumuskan:

- a. *Asas gaya pikul*: artinya jumlah besar kecilnya pajak yang akan dilakukan pungutan terhadap Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya penghasilan Wajib Pajak.
- b. *Asas kesejahteraan*: artinya hasil pemungutan pajak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- c. *Asas manfaat*: artinya pajak yang telah dipungut dari Wajib Pajak oleh negara harus dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang bermanfaat luas.
- d. *Asas beban yang sekecil-kecilnya*: artinya pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan dengan biaya serendah-rendahnya apabila dibandingkan dengan nilai Objek Pajak.
- e. *Asas kesamaan*: artinya pelaksanaan pemungutan pajak terhadap Wajib Pajak tidak ada diskriminasi (diperlakukan sama).

3) Menurut Adolf Wagner, merumuskan sebagai berikut:

- a. Asas politik finansial: yaitu jumlah pemungutan pajak oleh negara memadai sehingga mampu membiayai kegiatan Negara;
- b. Asas keadilan: yaitu pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan tanpa diskriminasi;
- c. Asas ekonomi: yaitu ketepatan penentuan Obyek Pajak;
- d. Asas administrasi: yaitu terkait dengan masalah kepastian perpajakan (meliputi waktu dan tempat membayar pajak), keluwesan penagihan (terkait cara pembayaran) serta besarnya biaya pajak.
- e. Asas yuridis: yakni pelaksanaan pemungutan pajak harus sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁵

H. Tinjauan Umum tentang Pengurangan Piutang PBB P2

Pengurangan PBB P2 terutang adalah memberikan pengurangan terhadap beban pembayaran atas permohonan wajib pajak atas ketetapan PBB P2 terutang dengan memenuhi kriteria, syarat, dan ketentuan-ketentuan tertentu sesuai peraturan yang sudah ditetapkan.

H.1. Kriteria wajib pajak yang menerima pengurangan PBB P2

Adapun Kriteria/klasifikasi wajib pajak yang menerima pengurangan PBB P2 dan besar pengurangannya adalah sebagai berikut (sesuai Buku Pedoman Pelayanan PBB P2 Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah):

¹⁵.Navilah, **Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makasar**, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Negara, Makasar 2013, hlm 38-40.

1. Kondisi/keadaan tertentu objek pajak yang ada hubungannya terhadap Subjek Pajak dan/atau karena disebabkan oleh hal tertentu lainnya, yakni sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
 - 1) Wajib pajaknya orang pejuang kemerdekaan, pribadi veteran, veteran pembela kemerdekaan, dan para penerima tanda jasa bintang gerilya atau janda/dudanya sebesar 75%;
 - 2) Obyek Pajak lahan perkebunan/pertanian/perikanan/ perternakan yang hasil dari lahan tersebut sangat terbatas serta Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan terendah paling tinggi 75%
 - 3) Obyek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang memiliki penghasilan hanya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kesulitan untuk memenuhi kewajiban PBB P2nya paling tinggi 75%
 - 4) Obyek Pajak yang Wajib pajaknya orang pribadi yang memiliki penghasilan rendah, kesulitan untuk memenuhi kewajiban PBB P2nya paling tinggi 75%.
 - 5) Obyek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang memiliki penghasilan rendah, sementara nilai jual atas obyek pajaknya per-merter perseginya meningkat disebabkan perubahan lingkungan serta dampak positif pembangunan paling tinggi 75%.
 - b. Wajib pajak yang objek pajaknya adalah wajib pajak badan yang tengah mengalami kerugian serta kesulitan likuiditas di tahun sebelumnya sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban rutin.

2. Wajib Pajak yang objek pajaknya terkena dampak bencana yakni bencana alam, bencana non alam, bencana sosial atau sebab luar biasa lainnya paling tinggi 100% dari PBB P2 terhutang.

H.2. Tata cara permohonan pengurangan PBB P2

Terkait dengan Tata cara permohonan pengurangan PBB P2 dapat diajukan secara:

1. Perseorangan: yaitu untuk PBB P2 yang terhutang yang tercantung dalam SKPD PBB P2; atau
2. Perseorangan atau kolektif: yaitu untuk PBB P2 yang terhutang yang tercantum dalam SPPT.

Permohonan secara kolektif dapat diajukan dalam hal SPPT belum diterbitkan, dalam hal Wajib Pajak dengan kondisi / sebab-sebab tertentu Objek Pajak yang ada kaitannya/hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena kondisi / sebab tertentu lainnya seperti dimaksud pada bagian A angka 1 huruf a poin 1) dengan PBB P2 yang terhutang paling banyak Rp. 500.000.000,-; atau

1. Wajib Pajak dengan kondisi/sebab-sebab tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena kondisi/sebab-sebab tertentu lainnya seperti dimaksud pada kriteria angka 1 huruf a poin 1) di atas yang terhutang paling banyak 10.000.000,-;
2. Wajib Pajak dengan kondisi/sebab-sebab tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan / atau karena kondisi / sebab-sebab tertentu lainnya seperti dimaksud pada kriteria angka 1 huruf a poin 2), 3), 4), dan 5) di atas, dengan PBB P2 terhutang paling banyak Rp. 200.000.000,-; atau

3. Objek Pajak karena bencana alam atau sebab luar biasa lainnya dengan PBB P2 yang terhutang paling banyak 500.000.000,-.

H.3. Syarat Pengajuan Permohonan Pengurangan Pajak PBB P2

Adapun Syarat Pengajuan Permohonan Pengurangan Pajak PBB P2 adalah sebagai berikut:

1. Permohonan secara perseorangan
 - a. Satu permohonan berlaku untuk satu SPPT atau SKPD PBB P2;
 - b. Permohonan diajukan secara tertulis (menggunakan Bahasa Indonesia) di dalamnya dicantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohonkan berikut alasannya;
 - c. Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - d. Permohonan dilampiri fotokopi SPPT/SKPD PBB P2 yang dimintakan pengurangan;
 - e. Wajib Pajak wajib menandatangani surat permohonan, dalam hal ini berlaku ketentuan:
 - 1) Surat permohonan dilampiri surat kuasa khusus, yaitu untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB P2 yang terhutang lebih banyak dari Rp. 2.000.000,-. Atau wajib pajak badan.
 - 2) Surat permohonan yang wajib dilampiri surat kuasa juga untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB P2 terhutang maksimal Rp. 2.000.000,-.
 - f. Diajukan dalam jangka waktu paling lambat:
 - 1) Tiga bulan dihitung mulai pertama kali diterimanya SPPT;
 - 2) Satu bulan dihitung mulai pertama kali diterimanya SKPD PBB P2;

- 3) Satu terhitung mulai pertama kali diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB P2;
- 4) Ketentuan tersebut di atas dikecualikan dalam hal Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa selama jangka waktu tersebut tidak dapat memenuhi disebabkan oleh keadaan di luar kekuasaannya.
- g. Pemohon pada tahun pajak sebelumnya tidak memiliki tunggakan PBB P2 atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan. Hal ini dibuktikan dengan fotokopi bukti pelunasan SPPT/SKPD PBB P2 tahun sebelumnya, dikecualikan objek pajak terkena bencana atau sebab luar biasa lainnya; dan
- h. Atas SPPT atau SKPD PBB P2 yang dimohonkan pengurangan tidak sedang diajukan keberatan atau telah diterbitkan surat keberatan dan terhadap surat keputusan keberatan tersebut tidak diajukan banding.

2. Permohonan secara kolektif

- a. satu permohonan bisa berlaku untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama;
- b. Permohonan diajukan secara tertulis (menggunakan Bahasa Indonesia) dengan mencantumkan persentase besarnya pengurangan yang dimintakan permohonan berikut alasannya ;
- c. Permohonan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas oleh:
 - 1) Pengurus *Legiun Veteran Republik Indonesia* (LVRI) setempat atau pengurus organisasi lain yang terkait.
 - 2) Kepala Desa/Lurah setempat.
- d. Permohonan dilampiri dengan fotokopi SPPT yang dimohonkan pengurangan;

- e. Permohonan diajukan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterimanya SPPT;
 - f. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf e, apabila wajib pajak (melalui pengurus LVRI setempat atau pengurus organisasi lain yang terkait, atau Kepala Desa/Lurah) dapat membuktikan bahwa selama jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena dalam suatu keadaan di luar kekuasaannya (*overmach*);
 - g. Objek pajak yang dimohonkan pengurangan tidak memiliki tunggakan PBB P2 tahun pajak sebelumnya, hal ini dibuktikan dengan fotokopi bukti pelunasan SPPT tahun sebelumnya, kecuali apabila objek pajak terkena dampak bencana atau sebab luar biasa lainnya; dan
 - h. Objek pajak yang dimohonkan pengurangan tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB P2, atau objek pajak yang dimohonkan pengurangan diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
3. Dokumen pendukung atas pengajuan permohonan wajib pajak perorangan maupun kolektif.
- a. Objek pajak yang wajib pajaknya adalah orang pribadi pejuang kemerdekaan, veteran, veteran, penerima tanda jasa bintang gerilya, pembela kemerdekaan, atau janda/dudanya, meliputi:
 - 1) Fotokopi kartu tanda anggota veteran atau fotokopi SK pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang.

- b. Objek pajak berupa lahan perkebunan/pertanian/peternakan/ perikanan yang hasilnya sangat minim yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya rendah, meliputi:
- 1) Surat pernyataan oleh wajib pajak bahwa hasil perkebunan, pertanian, peternakan atau perikanan sangat terbatas dan penghasilan wajib pajak rendah;
 - 2) Fotokopy kartu keluarga;
 - 3) Fotokopy rekening tagihan listrik, air, dan telepon.
- c. Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya hanya mengandalkan hasil pensiunan, sehingga kesulitan untuk memenuhi kewajiban, meliputi:
- 1) Fotokopy SK pensiun;
 - 2) Fotokopy bukti / slip pensiunan atau dokumen lainnya yang sejenis;
 - 3) Fotokopy Kartu Keluarga (KK);
 - 4) Fotokopy rekening tagihan listrik, air, dan telepon.
- d. Objek pajak yang Wajib Pajaknya adalah orang pribadi yang mempunyai penghasilan rendah, sehingga kesulitan untuk memenuhi kewajiban PBB P2-nya, meliputi:
- 1) Surat pernyataan bahwa Wajib Pajak memiliki penghasilan rendah;
 - 2) Fotokopi KK;
 - 3) Fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan telepon.
- e. Objek pajak yang wajib pajaknya adalah orang pribadi yang memiliki penghasilan rendah yang NJOP per-meter per-seginya terus meningkat

sebagai akibat dari perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, meliputi:

- 1) Surat pernyataan bahwa Wajib Pajak memiliki penghasilan rendah;
- 2) Fotokopi SPPT tahun sebelumnya;
- 3) Fotokopi KK;
- 4) Fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan telepon.

f. Dalam hal Wajib Pajak adalah badan yang mengalami kerugian dan kesulitan akibat likuiditas tahun pajak sebelumnya, sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya, meliputi:

Fotokopi laporan keuangan tahun sebelumnya;

- 1) Fotokopi SPT tahunan PPh tahun pajak sebelumnya.

g. Dalam hal objek pajaknya terkena dampak bencana alam atau kondisi luar biasa lainnya, meliputi:

- 1) Surat pernyataan bahwa Objek Pajaknya terkena bencana alam atau atau kondisi luar biasa lainnya;
- 2) Surat keterangan pendukung lainnya dari kepala desa/lurah setempat atau institusi terkait lainnya.

h. Dalam hal pengajuan Wajib Pajak kolektif sebelum SPPT diterbitkan dokumen pendukungnya, antara lain:

i. Surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari kepala desa/lurah setempat atau institusi terkait.